

## **EDUKASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DESA PAO**

**Andi Muhammad Aidil<sup>1)</sup>, Abdillah S<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>2)</sup>Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Makassar

*Andimuhammadaidil@unismuh.ac.id, Abdillah@unismuh.ac.id*

### **Abstract**

Legal Aid exists to provide protection for people or groups of poor people. LBH was born because there is a new hope to help those who have to work in the legal profession who are economically and socially disadvantaged and who do not know the law in order to develop legal aid. legal aid for the poor as access to acquisitions. justice for those who are less fortunate. Judicial institutions or legal aid institutions are obliged to provide free legal assistance to justice seekers and are prohibited from refusing requests for free legal assistance as a form of community service. However, the community in general does not yet know that there is free legal assistance for those who are less fortunate, especially for those who are in remote rural areas far from urban areas where the development of information regarding legal aid is so minimal. On this basis, the purpose of implementing community service includes providing reinforcement, education and solutions to the community so that they raise awareness in the rule of law, based on this objective, the method used in the activity is socialization/education regarding legal aid for the poor to increase legal awareness in Pao Village. Butono Pao District.

*Keywords: Legal Assistance, Underprivileged Communities, Free help.*

### **Abstrak**

Bantuan hukum ada untuk memberikan perlindungan kepada orang atau kelompok masyarakat miskin. LBH lahir karena ada harapan baru untuk membantu mereka yang berusaha mencari keadilan di bidang hukum, apa lagi bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi dan sosial serta tidak mengenal dengan baik system hukum yang berlaku di Indonesia, maka dengan itu diharapkan pengabdian ini bisa mengembangkan pemahaman bantuan hukum yang disediakan di Negara. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai akses agar tercapainya keadilan bagi mereka yang membutuhkan. Lembaga peradilan atau lembaga bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada para pencari hukum dan dilarang menolak permohonan bantuan hukum cuma-cuma sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Namun, masyarakat masih belum mengetahui bahwa bantuan hukum gratis tersedia bagi mereka yang kurang mampu. Apalagi bagi mereka yang berada di pelosok pedesaan yang jauh dari perkotaan, yang minim sekali perkembangan informasi bantuan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberdayakan masyarakat, mendidik dan mencari solusi untuk meningkatkan kesadaran akan supremasi hukum. Berdasarkan tujuan tersebut maka metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi/edukasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesadaran hukum di desa Pao. Distrik Tombolo Pao.

*Kata kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu, Bantuan Cuma-cuma.*

### **PENDAHULUAN**

Menjadi tantangan untuk memberikan pemahaman (Edukasi) kepada seluruh masyarakat di

Indonesia terutama pada wilayah pelosok pedesaan yang dalam kondisi masyarakatnya belum memahami bentuk bantuan hukum bagi mereka

yang tidak mampu terkhusus dalam bidang hukum perdata Islam.

Pro bono, atau dalam bahasa latin *Pro Bono Publico* berarti barang publik, adalah bantuan atau jasa hukum yang diberikan kepada umum oleh seorang advokat untuk kepentingan umum atau bagi mereka yang dianggap tidak mampu. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjelaskan bahwa pro bono berarti bantuan hukum gratis kepada seseorang yang terlibat dalam masalah hukum yang tidak mampu membayar sendiri layanan pengacara. Pro bono merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang advokat sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengacara (UU 18/2003) :

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”

Pro Deo, yang diterjemahkan menjadi "bebas biaya", "in forma pauperis" (dalam kapasitas atau sifat orang miskin), "tanpa biaya", "proses tanpa biaya baik untuk penggugat", atau "pembebasan biaya pengadilan," adalah semua istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana terdakwa tidak mampu membayar biaya pengadilan. Pro deo diartikan sebagai sidang pengadilan yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pengadilan dalam penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum (SEMA 10/2010). Ada kaitan erat antara probono dan prodeo untuk membantu masyarakat kurang mampu di Indonesia mendapatkan haknya. Itulah mengapa sangat penting untuk mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat.

Sengketa hukum muncul karena

beberapa sebab, antara lain sistem peradilan yang lemah, penegakan hukum yang buruk, campur tangan kekuasaan, dan produk hukum yang tidak sesuai terhadap orang tidak mampu menjamin keadilan atas hak-haknya, tetapi di sisi lain negara menuntut agar rakyat mendapat keadilan di depan hukum. Pengabdian masyarakat untuk sosialisasi bantuan hukum khususnya bidang hukum perdata Islam bagi warga akan dilakukan di Desa Pao, mengingat di wilayah ini masih banyak warga yang tingkat keuangannya di bawah Upah Minimum Regional (UMR) dan lokasinya juga jauh dari kota atau bisa dikatakan daerah terpencil yang minim pendidikan dan informasi hukum.

Dalam prosedur penyelesaian perdata saat ini memakan waktu cukup lama, dan biaya pengajuannya relatif tinggi, Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2012 menyebutkan hal tersebut. Lembaga Bantuan Hukum didirikan berdasarkan Perma nomor 3 Tahun 2012 dengan harapan baru untuk membantu mereka yang berkonflik dengan hukum, khususnya mereka yang kurang mampu secara ekonomi dan sosial serta tidak memahami hukum. Kehadirannya sangat penting bagi masyarakat untuk mempertahankan perhatiannya pada gagasan persamaan di depan hukum, selain bertujuan untuk mendirikan negara hukum bagi semua warga negara, maka perlu dibedakan antara bantuan hukum yang diberikan oleh firma hukum dengan organisasi bantuan hukum. Tujuan bantuan hukum tidak lain adalah penghormatan terhadap hukum. . Karena hal ini secara tegas dinyatakan dalam undang-undang 16 LBH pada tahun 2011 ini bersifat non profit, meskipun kita dapat menemukan LBH yang mengkomunikasikan misinya, salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja, meskipun

mereka yang terlibat dalam organisasi LBH tidak hanya memiliki tujuan, tetapi juga berkomitmen Untuk memastikan bahwa hukum itu adil, penegakan hukum harus mencakup layanan kepada negara dan masyarakat. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan pendidikan/sosialisasi hukum dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. khususnya di bidang hukum perdata Islam.

## **METODE**

### **Lokasi Kegiatan**

Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lokasi sosialisasi/edukasi dalam Pengabdian Masyarakat dalam kegiatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023.

### **Sasaran**

Proyek pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pao Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Tombolo Pao, dan Kabupaten Gowa. Sebanyak sekitar 25 orang diundang dalam kegiatan ini, termasuk anggota masyarakat pada umumnya dan perangkat desa.

### **Tahapan kegiatan**

Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi adalah beberapa langkah yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini. Tahapan dalam mengadopsi pemecahan masalah mitra adalah sebagai berikut:

#### **1. Tahap Perencanaan**

Pada fase ini, tim pelaksana melakukan diskusi dan kajian terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan. Setelah menetapkan jadwal dan menemukan agenda, langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan dari institusi asal

dan pemerintah setempat di mana mitra berada, dalam tahap ini pun, tim pelaksana mempersiapkan bahan- bahan administrasi dan kelengkapan sosialisasi dan lain-lain.

## **2. Tahap Pelaksana**

### **a. Edukasi/Sosialisasi**

Pada tahap ini, tim akan mengunjungi daerah mitra, kemudian mengumpulkan bertemu dengan masyarakat pada umumnya pemerintah desa dan segala instansi terkait dalam Desa Pao Kecamatan Tombolo pao, masyarakat ini khususnya yang kurang mampu akan diberikan pemahaman tentang bantuan hukum.

### **b. Pembinaan**

Kegiatan ini merupakan tahap *follow-up* dari kegiatan yang telah dilaksanakan, pembinaan ini tetap harus dilaksanakan guna lancarnya program yang sudah terlaksana. Seperti mengkonfirmasi terkait perkembangan penyelesaian masalah-masalah yang pernah dipertanyakan dalam diskusi yang telah diberikan solusi saat diskusi.

## **3. Tahap Evaluasi**

Pada tahap evaluasi ini, tim akan menilai keberhasilan kegiatan ini yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam program selanjutnya dengan cara menilai meningkatnya kesadaran atau pemahaman dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum dengan

bantuan secara Cuma-cuma di Desa Pao di kecamatan Tombolo Pao.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan wawancara mitra dan observasi mitra, khususnya dengan sejumlah individu di Kecamatan Tombolo Pao, Desa Pao, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, diketahui bahwa:

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui segala bentuk bantuan hukum yang ditawarkan oleh negara untuk membantu masyarakat miskin memperoleh keadilan (*access to justice*), sehingga dengan adanya edukasi dan sosialisai mengenai bantuan hukum membuat masyarakat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao lebih tercerahkan mengenai prosedur dan bentuk apa saja bantuan hukum yang difasilitasi oleh Negara bagi Masyarakat Miskin.

Banyak juga Masyarakat belum paham alur penyelesaian hukum yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti kewenangan pengadilan Agama yaitu mengurus permohonan masyarakat mengenai mereka yang telah menikah namun tidak terdaftar, sehingga menjadikan anak sebagai korban dalam pengurusan administrasi dan pendidikan yang tentunya tidak terdaftar, maka dari itu pengarahan dan petunjuk bagi masyarakat untuk melaksanakan isbat nikah dengan menggunakan bantuan Advokat dan Pengadilan secara Cuma-Cuma atau secara gratis yaitu layanan Porobono untuk Advokat dan Prodeo untuk Pengadilan.

Prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diwujudkan dalam hak atas akses keadilan yang sering disebut dengan

akses terhadap keadilan Indonesia (UUD 1945) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum” dalam hal ini Jenis bantuan hukum yang ditawarkan oleh Negara Indonesia bagi mereka yang tidak mampu masih banyak yang tidak mengetahuinya sehingga yang menjadi fokus target dalam penyampaian edukasi mengenai bantuan hukum yaitu masyarakat pada umumnya pemerintah desa dan segala instansi terkait dalam Desa Pao kecamatan tombolo pao.

Berikut dokumentasi yang dilakukan saat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa PAO.



**Gambar 1.**  
**Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum pada masyarakat di Desa Pao.**

Kemudian kegiatan ini dilanjutkan dengan pengarahan yang dilakukan oleh ketua tim kepada anggota pelaksana agar memahami tugas-tugas yang telah diberikan sehingga mempermudah kegiatan ini. Setelah semua memperoleh arahan, maka selanjutnya para warga dikumpulkan di ruang kantor Desa untuk diberikan pemahaman pentingnya sosialisai bantuan hukum bagi mereka yang kurang mampu diwilayah

pendampingan hukum maupun pendaftaran perkara dipengadilan



**Gambar 2.**  
**Masyarakat Sedang Menerima Penjelasan Materi Mengenai Bantuan Hukum.**

Diakhir pelaksanaan kegiatan ini, tim pengabdian kepada masyarakat menyempatkan diri untuk membuat dokumentasi bersama para warga dan aparat Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa sebagai kenangan-kenangan dalam pelaksanaan tersebut, dan ketika penutupan, para Warga sangat berterima kasih atas sosialisasi dan edukasi bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.



**Gambar 3.**  
**Sesi penutupan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.**

## **SIMPULAN**

Berdasarkan Pengabdian Masyarakat berupa Sosialisai dan Edukasi mengenai bantuan hukun secara gratis atau Cuma-Cuma bagi

masyarakat yang membutuhkan dapat disimpulkan bahwa Masyarakat pada dasarnya belum memahami adanya berupa program pemerintah mengenai bantuan secara Cuma-Cuma dalam penyelesaian sengketa dan perkara sehingga dengan dilaksanakannya pengabdian ini membuat tingkat kesadaran masyarakat mulai meningkat, mulai dari prosedur penyelesaian sengketa hingga bagaimana pengurusan perkara secara Cuma-Cuma menggunakan jasa Advokat hingga beracara di Pengadilan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih untuk Risetmuh dan bantuan dari beberapa Mitra , mulai dari Mitra Aktifitas yaitu Pemerintah desa setempat yaitu Desa Pao Tombolo kemudian Mitra kerja sama yaitu Cabang Muhammadiyah Tombolo Pao, Panitera pengadilan Agama Makassar Selaku salah satu pemateri dan tidak lupa untuk para Tim dalam pengabdian masyarakat yaitu edukasi Bantuan hukum bagi masyarkat kurang mampu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

BAPPENAS, Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, Jakarta, 2009.

Bambang Sri, Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media. 2007

*Problematika Pemberian Bantuan Hukum Pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, *Jurnal Keadilan Sosial*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB), Malang. [Edisi IV/2014].

*SOSIALISASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN*

DALAM RANGKA  
KESADARAN HUKUM, *Jurnal  
Pengabdian/ Dharma Laksana  
Mengabdikan Untuk Negeri.*  
Universitas Padjadjaran, Vol. 3,  
No. 2, Januari 2021.

*Reposisi Bantuan Hukum Secara  
Probono Oleh Organisasi  
Bantuan Hukum Dalam Kajian  
Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2011 Tentang Bantuan  
Hukum, Jurnal USM*

Law. Magister Hukum Universitas  
Semarang, Vol 1 No 2 Tahun  
2018.

<https://adcolaw.com/id/blog/perbedaan-antara-pro-bono-dan-pro-deo/>.  
Diakses pada 6 September.

<https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tomega/article/view/1118>. Diakses  
pada 8 Desember.

[https://www.academia.edu/76135687/Sosialisasi\\_Bantuan\\_Hukum\\_Bagi\\_Masyarakat\\_Miskin\\_Dalam\\_Rangka\\_Kesadaran\\_Hukum](https://www.academia.edu/76135687/Sosialisasi_Bantuan_Hukum_Bagi_Masyarakat_Miskin_Dalam_Rangka_Kesadaran_Hukum).  
Diakses pada 8 Desember.